



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2022**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DAN GERAKAN LITERASI**



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN GERAKAN LITERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca, budaya literasi, serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa khususnya masyarakat di Kabupaten Enrekang, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan dan menguatkan gerakan literasi sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. bahwa perpustakaan dan gerakan literasi sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan dan penunjang pembelajaran sepanjang hayat di daerah, merupakan wahana pemenuhan kebutuhan pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian khazanah budaya lokal;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah wajib menjadi penjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, maka memerlukan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas untuk mengisi kekosongan hukum di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi Kabupaten Enrekang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN GERAKAN LITERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang yang membidangi perpustakaan, literasi dan Pendidikan.
5. Dinas Perpustakaan adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi perpustakaan;
6. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Enrekang.
12. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
14. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
15. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
19. Standar Nasional Perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan yang berlaku secara nasional.

20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
21. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
22. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
23. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia.
24. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
25. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
26. Gerakan Literasi Kabupaten adalah usaha atau kegiatan literasi bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
27. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses mengidentifikasi, memahami dan mendayagunakan sumber bacaan atau informasi yang pada akhirnya akan menciptakan karya, barang dan jasa serta menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam aktifitas kegiatan produktif.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.
29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Enrekang.

30. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kabupaten Enrekang.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak, kewajiban, kewenangan, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara ;
- b. standar Perpustakaan;
- c. koleksi Perpustakaan;
- d. layanan Perpustakaan;

- e. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan;
- f. jenis Perpustakaan;
- g. tenaga Perpustakaan, pendidikan, dan organisasi profesi;
- h. sarana dan prasarana;
- i. naskah kuno;
- j. pembudayaan kegemaran membaca;
- k. kebijakan strategis pelaksanaan Gerakan Literasi;
- l. kerja sama dan peran serta Masyarakat;
- m. pendanaan;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. sanksi administrasi; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan dan Literasi
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;

- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- c. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di daerah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum sesuai kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalih mediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan;
- e. pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara yang ditemukan - oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya ke dalam karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah;
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas standar:
 - a. koleksi Perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelayanan Perpustakaan;
 - d. tenaga Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan; dan
 - f. pengelolaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah mengoordinasikan pengumpulan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh produsen dan penerbit yang berada di wilayah Kabupaten Enrekang.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan karya yang dihasilkan oleh produsen dan penerbit yang berada di wilayah Kabupaten Enrekang.
- (3) Koleksi terbitan Kabupaten Enrekang dihimpun, diinventaris, diolah, dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Kabupaten Enrekang dan literatur sekunder, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah Kabupaten Enrekang, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.

BAB VII

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustakaan.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.
- (7) Perpustakaan yang menggunakan koleksi Perpustakaan wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kecamatan;
 - b. kelurahan/Desa;
 - c. Sekolah/ Madrasah;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. instansi/ lembaga/ rumah ibadah;
 - f. masyarakat/komunitas; dan
 - g. perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat memiliki:
 - a. koleksi Perpustakaan;
 - b. Tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (4) Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 16

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah merupakan Pembina terhadap semua jenis Perpustakaan.
- (2) Pembinaan Perpustakaan merupakan upaya pengembangan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan; dan

- b. pembinaan teknis dan manajemen Perpustakaan ke semua jenis Perpustakaan.
- (4) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan bimbingan teknis tenaga pengelola Perpustakaan dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat/piagam.
- (5) Perangkat Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang Perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat serta mendukung program pemerintah terkait peningkatan Budaya Literasi dan Gerakan Literasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB IX
JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 19

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, Desa/kelurahan dan Masyarakat yang meliputi :

- a. Perpustakaan Umum kabupaten;
 - b. Perpustakaan Umum kecamatan;
 - c. Perpustakaan Umum kelurahan/Desa;
 - d. Perpustakaan komunitas/Masyarakat;
- (2) Perpustakaan Umum menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit Daerah.
 - (3) Perpustakaan Umum melalui koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya lokal dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
 - (4) Perpustakaan Umum mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - (5) Perpustakaan Umum dapat mengembangkan layanan yang mendukung program pemerintah terkait peningkatan Budaya Literasi dan Gerakan Literasi.
 - (6) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya) bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
 - (7) Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan Umum Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
 - (8) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

Bagian Kedua

Perpustakaan Khusus

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan Pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan Khusus dapat mengembangkan layanan yang mendukung program pemerintah terkait peningkatan Budaya Literasi dan Gerakan Literasi.
- (6) Perpustakaan Khusus untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan untuk membangun repositori institusi.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Semua Sekolah/Madrasah baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan Perpustakaan dan memiliki Tenaga Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dapat mengembangkan layanan yang mendukung program pemerintah terkait peningkatan Budaya Literasi, dan Gerakan Literasi.
- (8) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar

belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat mengembangkan layanan yang mendukung program pemerintah terkait peningkatan Budaya Literasi, dan Gerakan Literasi.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan untuk membangun repositori institusi.
- (6) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Perpustakaan.

BAB X

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.

- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 25

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 26

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan tenaga Perpustakaan dari Daerah disesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca Masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perangkat Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota lainnya, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi

Pasal 30

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 31

Organisasi Profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 32

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XII

NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 35

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 37

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.

- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 38

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses belajar.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui pembentukan dan penyelenggaraan kelompok Pemustaka/pembaca dan duta baca di Perpustakaan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Taman Pustaka untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern, ruang/layanan publik, dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan Masyarakat atau taman pustaka.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan

menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 41

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Literasi Kabupaten.
- (2) Gerakan Literasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Literasi Kabupaten melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 42

- (1) Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah meliputi:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. luar satuan pendidikan atau Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pendidikan formal, non formal, dan informal.

- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi di luar satuan pendidikan atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintahan Desa;
 - c. instansi vertikal;
 - d. swasta;
 - e. lembaga, dan/ atau
 - f. organisasi Masyarakat.

Bagian Kedua

Gerakan Literasi Pada Satuan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Kebijakan strategis Gerakan Literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program kegiatan Literasi.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif melalui Perpustakaan pada satuan pendidikan, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi.

Pasal 44

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat merancang pengembangan program Literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
- (2) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan *output* peningkatan keterampilan membaca dan menulis.
- (3) Kepala sekolah/madrasah dan guru bersama komite sekolah secara bertahap mengadakan dan mengembangkan Perpustakaan sekolah dan sudut baca di dalam kelas.

Bagian Ketiga

Gerakan Literasi di Luar Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Kebijakan strategis Gerakan Literasi di luar satuan pendidikan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Instansi vertikal, Swasta dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat dengan dukungan seluruh elemen Masyarakat

- (2) Dalam rangka mendukung Gerakan Literasi di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilaksanakan secara sistematis, masif dan koordinatif.
- (3) Untuk mewujudkan program kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal, Swasta dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat wajib memfasilitasi kegiatan Literasi masyarakat melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah wajib merancang pengembangan program Literasi melalui pengembangan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Untuk mendukung pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1), Perangkat Daerah wajib memfasilitasi kegiatan Literasi Masyarakat melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang dibutuhkan.
- (3) Perangkat Daerah dapat melakukan mentoring dan pendampingan pengembangan Perpustakaan Desa secara berkala.

Pasal 47

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Organisasi Perangkat Daerah merancang pengembangan program literasi, berupa pengembangan Perpustakaan Desa melalui transformasi layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Untuk mendukung pengembangan program literasi sebagaimana pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi terbitnya payung hukum pengembangan program literasi Desa sebagaimana pada ayat (1) sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Desa.

- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat membangun ekosistem Perpustakaan Desa, dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal, Swasta, dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat sebagai upaya keberlanjutan program.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mendorong legislasi embrio Perpustakaan Desa yang sudah berjalan dengan Peraturan Desa.

Pasal 48

- (1) Setiap Pemerintah Desa wajib merancang pengembangan program literasi di tingkat Desa, berupa pengembangan Perpustakaan Desa melalui transformasi layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Untuk mewujudkan pengembangan program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa bersama lembaga atau organisasi kemasyarakatan mewujudkannya dalam bentuk Perpustakaan Desa.
- (3) Untuk mewujudkan pengembangan program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa memfasilitasi terbitnya Peraturan Desa tentang Perpustakaan Desa.
- (4) Untuk mendukung pengembangan program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan literasi Masyarakat melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa sebagai ruang terbuka bagi Masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Pembudayaan Literasi

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat wajib menumbuh kembangkan Budaya Literasi.
- (2) Untuk mendukung Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola bahan bacaan nonpelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
 - b. mengelola Perpustakaan satuan pendidikan dengan baik;

- c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi;
 - d. dapat memfasilitasi pendidikan Literasi, Literasi dasar, Literasi informasi, Literasi lainnya dalam mendukung pendidikan, dan pembelajaran sepanjang hayat.
- (3) Untuk mendukung Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan:
- a. menyediakan dan mengelola taman bacaan Masyarakat, sudut baca, dan sejenisnya;
 - b. menyediakan bahan bacaan yang bersifat edukatif, dan informatif;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi; dan
 - d. menyelenggarakan kelompok pembaca dan komunitas Literasi.

Bagian Kelima

Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 50

Strategi pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi.

Pasal 51

Pengembangan Budaya Literasi di Daerah harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. keterampilan membaca dan menulis; dan
- d. perkembangan komunikasi lisan.
- e. kajian dan kebijakan pengembangan Literasi

Bagian Keenam

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat dan Satuan Pendidikan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau Sudut Baca beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB XV

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pelaksanaan Gerakan literasi dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak dengan mendorong pemanfaatan seluruh jenis Perpustakaan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, pengawasan Perpustakaan dan berpartisipasi atau mendukung Gerakan Literasi.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan dan instansi

terkait yang memiliki program Literasi didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan dan gerakan literasi dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling mendukung;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pengelolaan dana Perpustakaan dan literasi dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan dan Literasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan dan gerakan literasi yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (8), pasal 23 ayat (6), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan/atau Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 17 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : B.HK.01.016.22

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN GERAKAN LITERASI

I. UMUM

Perpustakaan memiliki peranan penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu Pemerintah Daerah ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan secara optimal dan mengisi kekosongan hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi di Daerah diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan dalam melaksanakan ketugasannya, sehingga akan terwujud tata kelola dan manajemen Perpustakaan yang lebih berkualitas, professional dan dapat meningkatkan pelayanan serta apresiasi masyarakat.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan, sesuai kondisi Kabupaten Enrekang yang kaya akan kebudayaan dan kearifan lokal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembelajaran sepanjang hayat"

adalah pengejaran pengetahuan berkelanjutan, suka rela, dan motivasi diri untuk alasan pribadi atau profesional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan saran, masukan, dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keprofesionalan" adalah kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterukuran" adalah setiap jenis layanan Perpustakaan terukur dalam hitungan waktu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama antara dua lembaga atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitas perpustakaan" adalah segala sesuatu perlengkapan perpustakaan yang memudahkan pengguna dalam memanfaatkan perpustakaan juga dalam memperlancar kegiatan

pustakawan dalam mengolah Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Dewan Perpustakaan dan literasi" adalah Dewan yang berfungsi membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perpustakaan keliling" adalah perpustakaan di mana bahan bacaan dibawa berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, pelayanan pada masyarakat dilaksanakan langsung di tempat dimana perpustakaan berpos, kemudian bahan bacaan yang tidak dipinjam dibawa pulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "koleksi budaya etnis" adalah keistimewaan atau ciri khas budaya Daerah yang membantu dalam pengenalan sebuah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat melalui proses pembelajaran. Artinya, suatu kebudayaan Daerah merupakan mekanisme dalam mempertahankan pola kehidupan di Daerah.

- 32
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh para pustakawan, yang bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang kepastakawanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pembudayaan kegemaran membaca adalah suatu pola pembiasaan seseorang untuk melakukan aktivitas dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Taman Bacaan Masyarakat atau Taman Pustaka adalah sebuah lembaga atau unit layanan berbagai kebutuhan bahan bacaan yang dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang per orang atau sekelompok masyarakat di desa atau di wilayah TBM berada dalam rangka meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat berbudaya baca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 66